



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 873/Pdt.G/2021/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK. __, tempat tanggal lahir dalam Buku Nikah Sejangung, 10 Oktober 1986 (umur 35 tahun), tempat tanggal lahir dalam Surat Keterangan Domisili Sejangung, 23 Oktober 1986 (umur 35 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman __, Desa __, Kecamatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Mainan, 10 Maret 1979 (umur 42 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman __, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 873/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 873/Pdt.G/2021/PA.Pkb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Desember 2005, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan kutipan akta nikah Nomor: __, tanggal 05 Januari 2005;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di __, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun, sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 3.1. __, yang berumur 9 (sembilan) tahun;
Anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
 - 3.2. __ yang berumur 4 (empat) tahun;
Anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, akan tetapi sejak tahun 2016, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dikarenakan:
 - 4.1 Tergugat dan Penggugat sering cekcok dikarenakan Penggugat dan Tergugat merasa tidak sejalan lagi;
 - 4.2 Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 - 4.3 Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
 - 4.4 Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa, puncak permasalahan terjadi pada awal bulan April tahun 2021, dikarenakan saat Penggugat berjualan di pasar Tergugat cemburu kepada setiap laki-laki yang belanja di toko Penggugat, karena hal tersebutlah

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 873/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Penggugat dan Tergugat cekcok besar yang kemudian Penggugat memutuskan pergi dari rumah dan kembali ke rumah milik orang tua Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

6. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing - masing telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dan Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator **Achmad Fikri Oslami, S.H.I.** Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai, sebagaimana laporan mediator tanggal 15 November 2021, yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada setiap tahap persidangan Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya memberi nasihat kepada Penggugat untuk tetap bersabar dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan warahmah*, sehingga tujuan pernikahan dapat diwujudkan, namun tetap tidak berhasil;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 873/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan pada tanggal 16 November 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka (1) diakui dan dibenarkan oleh Tergugat. Sebenarnya Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004 namun tercatat tahun 2005
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka (2) dan (3) diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka (4) menyatakan tidak benar. Selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 ada pertengkaran namun berakhir damai di Kantor Desa
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka (4) poin 1, Tergugat menyatakan tidak benar, Tergugat tidak cemburu dan antara Penggugat dengan Tergugat masih sejalan, Tergugat masih mengikuti apa yang Penggugat mau;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka (4) poin 2, Tergugat menyatakan tidak benar. Tergugat tidak pernah melakukan KDRT;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka (4) poin 3, Tergugat menyatakan tidak benar. Tergugat masih memberi nafkah pada Penggugat sebulan yang lalu. Tergugat pun mau datang ke kediaman Penggugat namun tidak boleh oleh Penggugat;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka (4) poin 4, Tergugat menyatakan tidak benar. Tergugat tidak berkata – kata kasar pada Penggugat;
- Bahwa menurut Tergugat permasalahan antara Penggugat dengan tergugat disebabkan karena Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain, Tergugat sendiri pernah melihat pria lain tersebut. Seharian – hari Tergugat bekerja sebagai tukang kerdit atau pergi ke kebun, sedangkan Penggugat bekerja menagih uang kredit hingga

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 873/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain. Saat itu Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh Kepala Desa Rekodadi. Kemudian terjadi lagi Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain pada bulan Oktober 2021. Terman Tergugat melihat Penggugat bertemu dengan pria lain di rumah adiknya. Tergugat memergoki pria lain sedang bersama Penggugat, tetapi pria tersebut bersembunyi di kamar;

- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka (5), Tergugat menyatakan tidak benar. Pada tanggal bulan April 2021 Penggugat dan Tergugat tidak bertengkar karena pada saat itu Pengugat menemani Tergugat berjualan di pasar, melakukan tagihan kredit. Penggugat dan Tergugat pisah rumah pada bulan Oktober 2021. Belum sampai 6 (enam) bulan Penggugat dan Tergugat berpisah melainkan baru 4 (empat) minggu. Saat ini Tergugat masih dikedaiaman bersama sedangkan Penggugat pulang sendiri ke rumah orangtuanya;

- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka (6) Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Nomor_ tertanggal 5 Januari 2005, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa pada persidangan tanggal 23 November 2021 Penggugat dan Tergugat masing – masing hadir sendiri di persidangan. Atas nasihat dan

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 873/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan majelis hakim Penggugat menyatakan akan mencabut perkara ini dan kembali berumah tangga bersama Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang – orang yang beragama islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 40 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kabupaten Banyuwasin yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Balai dan sesuai dengan maksud Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Tergugat sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan menetapkan dan menunjuk Mediator Achmad Fikri Oslami, S.H.I. dan berdasarkan laporan dari mediator tersebut pada tanggal 16 November 2021 upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 873/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar bertahan dan membangun rumah tangga yang baik dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha maksimal menasehati Penggugat dan Tergugat. Sehingga atas nasihat Majelis Hakim Penggugat mencabut gugatannya;

Menimbang bahwa pencabutan gugatan ini diajukan setelah adanya jawaban dari Tergugat, maka terlebih dahulu meminta persetujuan dari Tergugat dan Tergugat pun tidak merasa keberatan atas pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 873/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 873/Pdt.G/2021/PA.Pkb;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Balai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Oleh kami Nita Risnawati, S.Sy., sebagai Ketua Majelis, dan Fitria Saccharina Putri, S.H.I. serta Lia Rachmatilah, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zarbani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dto.

Dto.

Fitria Saccharina Putri, S.H.I.

Nita Risnawati, S.Sy.

Hakim Anggota

Dto.

Lia Rachmatilah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Dto.

Zarbani, S.H.

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 873/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
Biaya	:	Rp200.000,00
Pemanggilan	:	Rp20.000,00
PNBP		
Panggilan		
Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
Biaya Materai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp320.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)		

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 873/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)